

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL YANG DIALAMI ANAK
PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS
(Studi Kasus Di Desa Lenek)**

Dalam penelitian ini penulis mengangkat sebuah judul “**Faktor-faktor Penghambat Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Yang Dialami Anak Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Desa Lenek)**” Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah: Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas di Desa Lenek serta untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak perempuan penyandang disabilitas yang mengalami pelecehan seksual di Desa Lenek. Dalam penyusunan dan penulisan pada penelitian ini, penulis memerlukan data konkret sebagai bahan pembahasan penulisan proposal skripsi ini, maka dalam metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empirik. Dimana Sebuah studi hukum menggunakan fakta empiris sekaligus normatif yang diperoleh dari perilaku manusia dikenal sebagai Penelitian Hukum Empiris, dan itu mencakup wawancara dan pengamatan langsung dari perilaku manusia yang sebenarnya, serta Hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Lenek, Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan terhadap anak penyandang disabilitas diantaranya faktor korban, faktor tingkat pendidikan, faktor kondisi keluarga, faktor ekonomi, faktor media sosial dan faktor masyarakat. Sedangkan faktor-faktor penghambat perlindungan hukum diantaranya faktor korban, faktor orangtua, faktor kepedulian masyarakat masih rendah, faktor tidak dilaorkan, faktor kurangnya saksi dan alat bukti, dan faktor minimnya pemahaman masyarakat dalam melindungi korban. serta tidak ada perlindungan hukum yang didapatkan korban karna tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Faktor-faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban pelecehan seksual adalah faktor korbannya sendiri, dimana korban yang menyandang tunawicara tidak mampu melaporkan kejadian yang telah dialaminya, faktor orangtua korban yang tidak memahami mengenai pelecehan seksual yang dialami anaknya sendiri, faktor kepedulian masyarakat yang rendah, faktor kurangnya saksi dan alat bukti mengakibatkan korban tidak mendapatkan perlindungan hukum dan kurangnya wawasan masyarakat sekitar tentang perlindungan hukum dan hak-hak penyandang disabilitas. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti tidak ada upaya perlindungan hukum terhadap anak perempuan penyandang disabilitas karna memang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual, Penyandang Disabilitas.

ABSTRACT